



PENETAPAN

Nomor 296/Pdt.P/2020/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Nunukan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Asrianto bin Rappe**, tempat tanggal lahir Soppeng, 28 Desember 1985, NIK. 6405010107810018, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gembira, RT. 09, Desa Bukit Aru Indah, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Masni binti Lanco Dg Magangka alias Dg Maggangka**, tempat tanggal lahir Tanjung Aru, 07 September 1987, NIK. 6405014107830023, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Gembira, RT. 09, Desa Bukit Aru Indah, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan calon besan para Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 21, Salinan Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2020/PA.Nnk



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 November 2020 mengajukan perkara dispensasi kawin pada tanggal 24 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register perkara nomor 296/Pdt.P/2020/PA.Nnk. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon bernama :

Nama : Nur Alya Natasya binti Asrianto  
Tempat Tanggal Lahir : Sebatik, 23 Juni 2006  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada  
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama  
Alamat : Jalan Gembira, RT. 09, Desa Bukit Aru Indah,  
Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan;

tersebut dengan seorang laki-laki bernama :

Nama : Ardiansyah bin Makmur  
Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Aru, 04 Agustus 1991  
Agama : Islam  
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama  
Pekerjaan : Nelayan  
Alamat : Jalan Bhayangkara RT. 002, Desa Tanjung  
Harapan, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten  
Nunukan;

2. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, Pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara akan tetapi ternyata oleh Kepala Kantor Urusan Agama setempat pendaftarannya ditolak dengan suratnya tertanggal 18 November 2020 Nomor Surat: B.336/KUA.34.02/09/PW.00/11/2020, disebabkan anak Pemohon masih dibawah umur yang ditentukan oleh Undang-Undang;
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan berpacaran selama (Satu Tahun), bahkan sudah akrab,

*Halaman 2 dari 21, Salinan Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2020/PA.Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena para Pemohon tidak ingin terjadi sesuatu kepada anaknya yang melanggar hukum agama;

4. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah) perbulan dan mampu nantinya membiayai rumah tangganya;
5. Bahwa anak Pemohon sampai pengajuan permohonan dispensasi nikah tersebut telah memenuhi persyaratan dan sanggup untuk membina rumah tangga dengan baik;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik melalui garis perkawinan maupun susuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut untuk mengabulkan permohonan kami yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon (Nur Alya Natasya binti Asrianto) untuk kawin dengan calon suami bernama (Ardiansyah bin Makmur);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I, Pemohon II dan pihak-pihak terkait terhadap perkara ini hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah

Halaman 3 dari 21, Salinan Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2020/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, setelah memberikan nasihat kepada pihak-pihak yang berpentingan dengan perkara *a quo*, kemudian dibacakan oleh Hakim surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, para Pemohon telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya bernama Ardiansyah bin Makmur karena hubungan asmara anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat dan telah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa para Pemohon berharap dengan menikahnya anak para Pemohon dengan calon suaminya, para Pemohon tidak cemas lagi terhadap pergaulan anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon yakin anak para Pemohon sudah siap dan mampu menjadi istri dan ibu bagi anaknya kelak, baik secara fisik maupun psikis;
- Bahwa kehendak menikah ini dari anak para Pemohon dan calon suaminya, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya tidak memiliki hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda dan masih berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa para Pemohon siap dan bersedia untuk bertanggung jawab dalam membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bersedia untuk bertanggung jawab terkait pendidikan anak para Pemohon setelah menikah baik dengan menempuh pendidikan non formal maupun pendidikan keterampilan lainnya dalam rangka memenuhi wajib belajar dan pemenuhan keterampilan bagi anak;

Halaman 4 dari 21, Salinan Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2020/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin dan atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya atas nama Nur Alya Natasya binti Asrianto adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan Ardiansyah bin Makmur, lahir tanggal 04 Agustus 1991;
- Bahwa Saya telah menjalin hubungan dengan calon suami sejak lama sekitar 1 (satu) tahun dan Saya khawatir akan terjadi hal yang melanggar norma agama apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Saya siap untuk melanjutkan pendidikan jalur non formal apabila telah menikah nantinya;
- Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan saya siap untuk menjadi istri baik secara lahir maupun batin, serta siap memikul tanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu kelak;
- Bahwa kehendak menikah ini benar-benar berasal dari saya dan calon suami saya tanpa ada tuntutan dari siapapun;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang bernama Ardiansyah bin Makmur dan atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami dari anak para Pemohon yang bernama Nur Alya Natasya binti Asrianto;
- Bahwa Saya hendak menikah dengan anak para Pemohon karena Saya telah menjalin hubungan yang dekat sekitar 1 (satu) tahun lamanya dan rencana tersebut tidak dapat ditunda lagi karena khawatir terjadi hal yang melanggar norma apabila tidak segera menikah;
- Bahwa saya bersedia dan sanggup bertanggung jawab serta membimbing secara lahir dan batin calon istri saya tersebut;
- Bahwa secara finansial saya siap untuk membiayai calon istri saya karena telah memiliki pekerjaan tetap sebagai nelayan yang memiliki penghasilan sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Halaman 5 dari 21, Salinan Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2020/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan ini benar-benar berasal dari saya dan calon istri saya tanpa ada tuntutan dari siapapun;
- Bahwa Saya siap dan berkomitmen untuk tetap menuntaskan pendidikan bagi calon istri Saya baik melalui jalur pendidikan penyetaraan paket B dan paket C maupun jalur pendidikan non formal lainnya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan orangtua calon suami anak Pemohon dalam hal ini ibu kandung dari calon suami anak Pemohon yang bernama Hj. Nurmiati binti Leha, tempat tanggal lahir Wajo, 01 Juli 1970, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara RT. 002, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ibu kandung dari calon suami anak para Pemohon yang bernama Ardiansyah bin Makmur;
- Bahwa saya mengetahui Ardiansyah bin Makmur akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama Nur Alya Natasya binti Asrianto;
- Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa anak saya telah berumur 29 tahun sehingga sudah layak untuk menikah dan telah memiliki penghasilan tetap sehingga akan mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya kelak;
- Bahwa sebagai calon mertua dari Nur Alya Natasya binti Asrianto menyadari kalau calon menantunya baru berusia 14 tahun 6 bulan, namun saya sanggup serta akan bertanggungjawab untuk memberikan bimbingan kepada calon menantu tersebut terkait pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatannya;
- Bahwa saya akan ikut bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi calon menantu saya nantinya;

Bahwa, setelah mendengarkan keterangan pihak-pihak terkait di persidangan, para Pemohon kemudian mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21, Salinan Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2020/PA.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Alat Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 5138/DISDUKCAPIL/470/KET/XI/2019, atas nama Asrianto (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 07 November 2019, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim pemeriksa diberi tanda dengan P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 5139/DISDUKCAPIL/470/KET/XI/2019, atas nama Masni (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 07 November 2019, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim pemeriksa diberi tanda dengan P.2;
3. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 240/22/VII/2006 tertanggal 22 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim pemeriksa diberi tanda dengan P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6405011805110010, atas nama Asrianto (Pemohon I) tertanggal 01 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim pemeriksa diberi tanda dengan P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/4849/XII/2007 atas nama Nur Alya Natasya (anak para Pemohon), tertanggal 13 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nunukan, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi tanda dengan P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-Dd/06 0708365 tanggal 04 Juni 2018 atas nama Nur Alya Natasya yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 002 Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, bermeterai cukup

Halaman 7 dari 21, Salinan Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2020/PA.Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi tanda dengan P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405010408910002, atas nama Ardiansyah (calon suami anak para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 25 Juli 2018, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim pemeriksa diberi tanda dengan P.7;
8. Fotokopi Ijazah Paket B, atas nama Ardiansyah (calon suami anak para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, tanggal 16 Agustus 2012, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim pemeriksa diberi tanda dengan P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6405012702082131, atas nama Muhammad Abidin (calon besan para Pemohon) tertanggal 20 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim pemeriksa diberi tanda dengan P.9;
10. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan atas nama anak para Pemohon Nomor B.336/kua.34.02/09/PW.00/11/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan tertanggal 20 November 2020, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim pemeriksa diberi tanda dengan P.10;

### B. Alat bukti saksi

1. Firdaus bin Lanco Dg. Magangka, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, bertempat kediaman di Jalan A. Yani, Desa Bukit Aru Indah,, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21, Salinan Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2020/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon memiliki anak yang salah satunya bernama Nur Alya Natasya binti Asrianto, lahir tanggal 23 Juni 2006 berumur 14 tahun 6 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Ardiansyah bin Makmur;
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan telah berpacaran sekitar 1 (satu) tahun dan keduanya sering terlihat berjalan berdua sehingga dikawatirkan terjadi hal yang melanggar norma agama;
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak memiliki hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon telah bekerja dan telah memiliki penghasilan dan sudah mampu memenuhi kebutuhan keluarganya kelak;
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon menginginkan dan menyetujui sendiri rencana perkawinan dengan calon suaminya tanpa adanya paksaan secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi bahkan anak para Pemohon sendiri yang mengutarakan niatnya tersebut kepada kedua orang tuanya;
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa, sepengetahuan saksi anak para Pemohon telah siap untuk berumah tangga dan mampu mengemban amanah sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya kelak;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dan keluarganya telah melamar anak para Pemohon dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon sudah mengajukan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN

Halaman 9 dari 21, Salinan Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2020/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak karena belum berusia 19 tahun;

- Bahwa, sepengetahuan saksi para Pemohon selaku orang tua calon istri dan orang tua calon suami telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab dalam membimbing dan membantu rumah tangga keduanya terkait pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan;
- 2. Jefry bin Rappe, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman di Jalan A. Yani, RT. 07, RW. 03, Desa Pancang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
  - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Nur Alya Natasya binti Asrianto, lahir tanggal 23 Juni 2006 berumur 14 tahun 6 bulan;
  - Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Ardiansyah bin Makmur;
  - Bahwa saksi mengetahui hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah cukup dekat dan telah menjalin hubungan sejak lama dan saksi sering melihat keduanya bersama di berbagai kesempatan sehingga dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan;
  - Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak memiliki hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda dengan kata lain keduanya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi calon suami anak para Pemohon telah bekerja dan telah memiliki penghasilan namun tidak tahu persis pekerjaannya;
  - Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon menyetujui rencana perkawinan dengan calon suaminya bahkan anak para Pemohon sendiri yang mengutarakan niatnya tersebut kepada kedua orang tuanya;

Halaman 10 dari 21, Salinan Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2020/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa, sepengetahuan saksi anak para Pemohon telah siap untuk berumah tangga dan mampu mengemban amanah sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya kelak karena anak para Pemohon sering terlihat membantu orang tuanya dalam urusan pekerjaan rumah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dan keluarganya telah melamar anak para Pemohon dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon sudah mengajukan maksud pernikahan anaknya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak karena belum berusia 19 tahun;
- Bahwa, sepengetahuan saksi para Pemohon selaku orang tua calon istri dan orang tua calon suami telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan menyatakan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab dalam membimbing dan membantu rumah tangga keduanya terkait pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya dan para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang

*Halaman 11 dari 21, Salinan Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2020/PA.Nnk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berusia di bawah 19 tahun untuk menikah dengan calon suaminya namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan alat bukti P.1 dan P.2, para Pemohon berdomisili di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu Pengadilan Agama Nunukan berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo* karena Pengadilan Agama Nunukan mempunyai yurisdiksi di Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Nur Alya Natasya binti Asrianto, lahir tanggal 23 Juni 2006 (umur 14 tahun 6 bulan), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat-nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon mengenai dampak pernikahan di usia dini. Dampak tersebut meliputi kebutuhan pendidikan bagi anak, kesiapan organ reproduksi, secara ekonomi, sosial dan psikologis serta potensi perselisihan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hakim juga telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon perihal perkara yang

Halaman 12 dari 21, Salinan Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2020/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, para Pemohon, dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang intinya pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang sangat menghendaki untuk disegerakan karena kedua anak tersebut telah berhubungan sangat erat sejak sekitar 1 (satu) tahun lamanya, sebagaimana termuat secara lengkap di berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami, orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan wakil dari orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dari keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, para Pemohon dan calon besan para Pemohon, hubungan asmara anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat dan telah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun lamanya dan dikhawatirkan terjadi hal yang melanggar norma agama sehingga sudah mendesak keduanya untuk dinikahkan apalagi rencana pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak para Pemohon dan calon suaminya serta tidak ada halangan pernikahan antara keduanya, olehnya itu pemeriksaan terhadap permohonan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.10 serta 2 orang saksi, yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, alat-alat bukti tersebut merupakan

*Halaman 13 dari 21, Salinan Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2020/PA.Nnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akata otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 terbukti jika para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Nunukan, oleh karenanya perkara yang diajukan merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4, P.5, P.7 dan P.9 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga atas nama Asrianto (Pemohon I), fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Alya Natasya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Ardiansyah (calon suami anak para Pemohon) dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Abidin, yang memberi bukti bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai anak bernama Nur Alya Natasya binti Asrianto, saat ini masih berusia 14 tahun 6 bulan dan calon suaminya yang bernama Ardiansyah bin Makmur berusia 29 tahun yang merupakan anak kandung dari Makmur dan Hj. Nurmiati, Bukti tersebut diakui oleh para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 dan P.8 merupakan fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Nur Alya Natasya dan fotokopi Ijazah Paket B atas nama Ardiansyah, Bukti tersebut menerangkan bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar dan calon suami anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan penyetaraan paket B (sama dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah), Bukti

*Halaman 14 dari 21, Salinan Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2020/PA.Nnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diakui oleh para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.10 berupa Surat Penolakan Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Timur, yang memberikan informasi bahwa tidak terpenuhinya syarat usia menikah minimal 19 tahun bagi anak para Pemohon, Bukti tersebut diakui oleh para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg, sehingga saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya keduanya kenal dengan anak para Pemohon yang bernama Nur Alya Natasya binti Asrianto dengan calon suaminya yang bernama Ardiansyah bin Makmur dan mengetahui keduanya akan menikah tetapi terhalang persyaratan usia untuk menikah karena anak para Pemohon masih berusia 14 tahun 6 bulan, sedangkan pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan telah berpacaran sekitar 4 (empat) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan baik secara syar'i maupun hukum positif yang melarang mereka untuk menikah dan kedua orang tua baik calon suami maupun calon istri telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

*Halaman 15 dari 21, Salinan Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2020/PA.Nnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas maka telah terbukti anak Pemohon yang bernama Nur Alya Natasya binti Asrianto belum berusia 19 tahun, sehingga masih dibawah umur dan belum diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika calon pengantin sudah mencapai usia minimal 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibuktikan dan dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Nur Alya Natasya binti Asrianto, lahir tanggal 23 Juni 2006 berumur 14 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Ardiansyah bin Makmur;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah cukup dekat dan telah menjalin hubungan sejak lama dan saksi sering melihat keduanya bersama di berbagai kesempatan sehingga dikawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak memiliki hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda dengan kata lain keduanya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi calon suami anak para Pemohon telah bekerja dan telah memiliki penghasilan namun tidak tahu persis pekerjaannya;
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon menyetujui rencana perkawinan dengan calon suaminya bahkan anak para Pemohon sendiri yang mengutarakan niatnya tersebut kepada kedua orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari pihak lain;

*Halaman 16 dari 21, Salinan Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2020/PA.Nnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa, sepengetahuan saksi anak para Pemohon telah siap untuk berumah tangga dan mampu mengemban amanah sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya kelak karena anak para Pemohon sering terlihat membantu orang tuanya dalam urusan dapur;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dan keluarganya telah melamar anak para Pemohon dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon sudah mengajukan maksud pernikahan anaknya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak karena belum berusia 19 tahun;
- Bahwa, sepengetahuan saksi para Pemohon selaku orang tua calon istri dan orang tua calon suami telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan menyatakan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab dalam membimbing dan membantu rumah tangga keduanya terkait pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas anak para Pemohon masih belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, maka untuk melaksanakan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut, oleh karena itu permohonan dispensasi kawin dari Pemohon tersebut dapat diterima karena mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa yang ketentuannya lebih lanjut diatur dalam Undang-undang

Halaman 17 dari 21, Salinan Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2020/PA.Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, orang beragama Islam yang hendak menikah harus memenuhi rukun nikah, sebagaimana tercantum pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: 1. Adanya calon suami; 2. Adanya calon isteri; 3. Adanya wali nikah; 4. Adanya 2 orang saksi; 5. Adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dan Ardiansyah bin Makmur tidak ada halangan secara hukum Islam maupun hukum positif untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, di samping itu anak para Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri dan ibu baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental);

Menimbang, bahwa para Pemohon selaku orang tua dari Nur Alya Natasya binti Asrianto dan calon besan para Pemohon telah menyatakan komitmen dan kesiapannya untuk bertanggung jawab terhadap keluarga anak para Pemohon dan calon suaminya terkait pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan terutama dalam keberlangsungan pendidikan bagi anak para Pemohon, maka mengenai hal tersebut maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut tidak menghalangi anak para Pemohon untuk mendapatkan pendidikan demi memenuhi kebutuhan dasar dari anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadis Nabi saw. yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang artinya sebagai berikut: *"Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatan sebaiknya berpuasa saja"*;

Halaman 18 dari 21, Salinan Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2020/PA.Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim juga menggunakan dasar firman Allah swt. Surat An-Nur ayat 32 yang diambilalih sebagai pendapat Hakim yang artinya sebagai berikut *“Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui”*;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim bahwa menghindari kemadharatan (kerusakan) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan) sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab *Al Asbah Wa Al Nadlail* yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“Menghindari kemadharatan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa dengan menikahnya anak para Pemohon dengan calon suaminya maka keduanya dapat terhindar dari fitnah dan tekanan sosial yang timbul di tengah masyarakat terutama agar menghindarkan keduanya dari perbuatan zina yang mendatangkan kemudharatan bagi agama dan kehinaan di kehidupan dunia dan akhirat, olehnya itu, Hakim berpendapat bahwa keduanya patut untuk segera dinikahkan;

Menimbang, Hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai alasan yang mendesak dan bersifat darurat demi mencegah dampak ekonomi, sosial, dan psikologis yang bisa ditimbulkan sehingga pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya perlu segera dilakukan, olehnya itu Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan hukum sehingga berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Hakim dapat memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon

Halaman 19 dari 21, Salinan Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2020/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Nur Alya Natasya binti Asrianto untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Ardiansyah bin Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon (**Nur Alya Natasya binti Asrianto**) untuk menikah dengan calon suaminya (**Ardiansyah bin Makmur**);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.016.000.00 (satu juta enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Nunukan pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Zuhriah, S.H.I. yang ditunjuk sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Norhuda, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ttd.

**Norhuda, S.H.**

**Zuhriah, S.H.I.**

Halaman 20 dari 21, Salinan Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2020/PA.Nnk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	900.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	1.016.000,00

(satu juta enam belas ribu rupiah);

Nunukan, 08 Desember 2020  
Salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Nunukan

**Muhammad Yusuf, S.H.**

Halaman 21 dari 21, Salinan Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2020/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)